



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6), Pasal 37 ayat (5), Pasal 69 ayat (7), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76, dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo, diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Sukoharjo Nomor 282);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan hukum lainnya yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
8. Kantor Cabang yaitu kantor PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Anggota Komisaris.
10. Direksi adalah Organ PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroda untuk kepentingan perseroda, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroda serta mewakili perseroda, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Anggota Komisaris adalah Organ PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
12. Modal Inti adalah modal inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.
13. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

14. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
15. Tata Kelola adalah tata kelola PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
16. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. RUPS;
- b. Anggota Komisaris;
- c. Direksi;
- d. Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- e. Operasional;
- f. Tahun Buku dan Laporan-Laporan;
- g. Monitoring dan Evaluasi;
- h. Penggunaan Laba;
- i. Aktiva Tetap Dan Inventaris;
- j. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi;
- k. Kerjasama; dan
- l. Penilaian Tingkat Kesehatan dan Restrukturisasi.

BAB II

RUPS

Pasal 3

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat bulan April tahun berikutnya.
- (4) RUPS tahunan mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Tahunan; dan
 - b. Pembagian Laba Bersih.
- (5) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mengesahkan kegiatan selain tersebut dalam ayat (4).

- (6) Dalam pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari Anggota Komisaris, Direksi atau pihak lain yang diperlukan.

BAB III ANGGOTA KOMISARIS

Bagian Kesatu Susunan Anggota Komisaris

Pasal 4

- (1) Anggota Komisaris terdiri dari wakil Pemegang Saham Kabupaten Sukoharjo serta dapat berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (2) Wakil Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD serta tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham, terdiri atas :
 - a. Anggota Komisaris BUMD lain dan/atau Anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Anggota Komisaris, dapat dibentuk Sekretariat atas biaya PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan Sekretariat Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rapat Anggota Komisaris

Pasal 6

- (1) Anggota Komisaris melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama atau Anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama dan dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
- (3) Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Agenda Rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisaris antara lain:
 - a. rencana Bisnis PT BPR Bank Sukoharjo;
 - b. isu-isu strategis PT BPR Bank Sukoharjo;
 - c. evaluasi/ penetapan kebijakan strategis; dan
 - d. evaluasi realisasi Rencana Bisnis PT BPR Bank Sukoharjo.
- (5) Dewan Komisaris melaksanakan rapat penetapan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan wajib hadir secara langsung.
- (6) Dalam hal Anggota Komisaris tidak dapat menghadiri rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, huruf c dan huruf d secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

Bagian Ketiga

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan
Rapat Anggota Komisaris

Pasal 7

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Anggota Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Anggota Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Anggota Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua Anggota Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (4) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Anggota Komisaris.
- (5) Setiap keputusan yang diambil oleh Anggota Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh Anggota Komisaris.

Bagian Keempat
Risalah Rapat Anggota Komisaris

Pasal 8

- (1) Hasil rapat Anggota Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
- (2) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Anggota Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (3) Salinan Risalah Rapat Anggota Komisaris yang telah ditandatangani oleh seluruh Anggota Komisaris yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh Anggota Komisaris.

DIREKSI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Rapat Direksi

Pasal 9

- (1) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Utama atau Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama dan dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) orang Direksi.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat bulanan;
 - b. rapat triwulanan;
 - c. rapat tahunan; dan
 - d. rapat luar biasa.
- (4) Rapat bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan rapat evaluasi kinerja pada setiap bulan.
- (5) Rapat triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan rapat evaluasi kinerja pada setiap triwulanan.
- (6) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat diselenggarakan :
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Direktur Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Direktur Utama.
- (7) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sewaktu-waktu yang membahas selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (8) Dalam hal Direksi tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

Bagian Kedua
Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi

Pasal 10

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (4) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- (5) Setiap keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.

Bagian Ketiga
Risalah Rapat Direksi

Pasal 11

- (1) Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan secara baik.
- (2) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (3) Salinan Risalah Rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, harus didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi.

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 12

Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Anggota Komisaris.

Pasal 13

Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit memuat unit kerja yang menangani fungsi :

- a. perkreditan;
- b. penghimpunan dana;
- c. pengawasan;
- d. akuntansi;
- e. teknologi informasi;
- f. pengembangan sumber daya manusia dan umum;
- g. kepatuhan;
- h. manajemen risiko; dan
- i. Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Pasal 14

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab masing-masing Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Anggota Komisaris.

Pasal 15

Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan hasil kajian dan analisis dari Pengurus PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

OPERASIONAL
Bagian Kesatu
Penghimpunan Dana

Pasal 16

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Tabungan dan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. Dikelola dan diadministrasikan sesuai ketentuan perbankan; dan
 - b. Besarnya tingkat Bunga ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
- (3) Guna menjamin dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib mengikuti Program Penjaminan Simpanan.
- (4) Untuk menjaga likuiditas, PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat mengikuti program-program Dana Bersama (*Polling Fund*) melalui asosiasi Bank Perkreditan Rakyat yang ada.
- (5) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang akan melaksanakan *Linkage* program dengan Bank Umum dengan persetujuan Anggota Komisaris.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana

Pasal 17

- (1) Usaha penyaluran dana PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) meliputi :
 - a. pemberian kredit;
 - b. penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia; dan/atau
 - c. penempatan pada bank lain dalam bentuk Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

- (3) Penyaluran dana dalam bentuk pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembentukan Penyisihan Aset Produktif dan
Penghapusbukuan Kredit Macet

Pasal 18

- (1) Direksi wajib memantau dan mengambil langkah-langkah agar kualitas aset produktifnya senantiasa dalam keadaan baik.
- (2) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib membentuk penyisihan penghapusan aset produktif yang cukup guna menutup resiko kemungkinan kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat mengusulkan penghapusbukuan aset produktif yang diklasifikasikan status kolektibilitasnya tergolong macet dan telah dibentuk cadangan Penyisihan Penghapusbukuan Aktiva Produktif secara penuh.
- (2) Usulan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi kepada Anggota Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- (3) Anggota Komisaris berdasarkan hasil kajian dapat memberikan persetujuan terhadap sebagian atau seluruh usulan penghapusbukuan yang diajukan oleh Direksi.
- (4) Berdasarkan persetujuan Anggota Komisaris, Penghapusbukuan aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS berdasarkan persetujuan Anggota Komisaris.
- (5) Penghapusbukuan aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam rekening administratif dan tetap dilakukan penagihan dengan membentuk Tim Penagihan Kredit Hapusbuku.
- (6) Penghapusbukuan aset produktif sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan kepada Pemegang Saham secara berkala setiap bulan.

BAB VII TAHUN BUKU DAN LAPORAN-LAPORAN

Bagian Kesatu Tahun Buku Dan Laporan-Laporan

Pasal 20

- (1) Tahun buku PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.
- (2) Jenis-jenis laporan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) terdiri dari :
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulanan;
 - c. Laporan Semesteran;
 - d. Laporan Tahunan;
 - e. Laporan Keuangan Publikasi;
 - f. Laporan Pelaksanaan RBB; dan
 - g. Laporan lainnya yang diperlukan.
- (3) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan keadaan keuangan dan hasil usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berupa Neraca, Laba Rugi, beserta rekening-rekening administratif dilengkapi dengan daftar rincian pos-pos Neraca dimaksud.
- (4) Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan laporan keadaan keuangan dan hasil usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berupa Neraca, Laba Rugi, beserta rekening-rekening administratif dilengkapi dengan daftar rincian pos-pos Neraca dan laporan publikasi.
- (5) Laporan Semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan laporan keadaan keuangan dan hasil usaha PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berupa Neraca, Laba Rugi, beserta rekening-rekening administratif dilengkapi dengan daftar rincian pos-pos Neraca, laporan publikasi dan realisasi RBB.
- (6) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi,

Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Komitmen dan Kontinjensi, serta catatan atas Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

- (7) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:
- a. Laporan keuangan, terdiri atas : neraca, laporan rugi laba dan laporan komitmen dan kontinjensi;
 - b. Informasi lain yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Kualitas Aset Produktif (KAP) untuk penempatan pada bank lain dan kredit yang diberikan kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait; dan
 - 2) rasio keuangan yang terdiri atas: kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), *Non Performing Loan* (NPL), Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP), *Return On Asset* (ROA), Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).
 - c. Susunan anggota direksi, anggota komisaris, komposisi pemegang saham; dan
 - d. Kantor akuntan publik yang mengaudit dan nama akuntan publik yang bertanggung jawab dalam audit BPR yang dimuat pada akhir tahun.
- (8) Laporan Pelaksanaan RBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan Laporan realisasi rencana bisnis oleh Direksi mengenai realisasi rencana bisnis dan laporan pengawasan rencana bisnis yang disusun oleh Anggota Komisaris mengenai pelaksanaan rencana bisnis.
- (9) Laporan lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan laporan-laporan yang disampaikan oleh BPR. Bank Sukoharjo kepada otoritas/lembaga lainnya.

Pasal 21

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang terdiri dari Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan lainnya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan paling lambat bulan April tahun buku berikutnya.
- (2) Direksi wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada

Pemegang Saham melalui Anggota Komisaris paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

- (3) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh Akuntan Publik dan disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua Akuntan Publik

Pasal 22

- (1) Direksi dapat menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) atas persetujuan Anggota Komisaris dan disahkan dalam RUPS.
- (2) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat menggunakan jasa Akuntan Publik yang sama untuk mengaudit laporan tahunan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulanan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Internal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Evaluasi PT. BPR Bank Sukoharjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT. BPR Bank Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:

- a. Internal PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda); dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
- a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dan Pasal 24 ayat (3) huruf b, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

BAB IX PENGUNAAN LABA

Pasal 26

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
- a. deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility* 3%(tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagikan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditempatkan pada perusahaan, terdiri atas:
- a. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 - b. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
- (4) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipergunakan untuk memperkuat modal.
- (5) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu cadangan yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.
- (6) Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- c, merupakan tanggung jawab sosial yang melekat pada perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan yang penggunaannya diatur dengan Keputusan Direksi.
- (7) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada pengurus dengan indeks sebagai berikut :
- a. Direktur Utama sebesar 100% (seratus persen);
 - b. Direktur sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. Anggota Komisaris Utama sebesar 40% dari Direktur Utama; dan
 - d. Anggota Komisaris sebesar 80% dari Anggota Komisaris Utama.
- (6) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa dengan indeks yang diatur dengan Keputusan Direksi.
- (7) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk kesejahteraan Direksi dan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk uang pesangon kepada Direksi dan pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Anggota Komisaris.

BAB X
 AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS
 Bagian Kesatu
 Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris
 Pasal 27

- (1) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris harus sudah direncanakan dan termuat dalam RBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Anggota Komisaris dan RUPS.
- (3) Pengadaan Aktiva Tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat dengan cara jual beli, tukar menukar

(*ruislag*) dan/atau pelepasan hak yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengajuan persetujuan pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri proposal yang dilengkapi:
 - a. RBB, Neraca, Perhitungan Laba Rugi;
 - b. Daftar Aktiva Tetap dan Inventaris yang sudah dimiliki;
 - c. Perhitungan Aktiva Tetap dan Inventaris sebelum dan sesudah pengadaan; dan
 - d. Data pendukung lainnya yang diperlukan.
- (6) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Pemegang Saham paling lama 14 (empat belas) hari setelah serah terima pengadaan.

Bagian Kedua Penghapusan Aset Tetap dan Inventaris

Pasal 28

- (1) Direksi dapat melakukan penghapusan Aset Tetap dan Inventaris yang telah berumur paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan/atau nilai buku Rp1,00 (satu rupiah) dengan persetujuan Anggota Komisaris.
- (2) Pelaksanaan penghapusan Aset Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Anggota Komisaris dan RUPS.
- (3) Direksi menetapkan Panitia Penghapusan Aset Tetap dan Inventaris yang akan dihapus dengan Keputusan Direksi.
- (4) Dalam hal penghapusan Aset Tetap dan Inventaris yang sifatnya khusus dilengkapi dengan Berita Acara Hasil

Penelitian Fisik.

- (5) Penghapusan Aset Tetap dan Inventaris dilaksanakan melalui :
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; dan/atau
 - d. Pemusnahan.
- (6) Pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Direksi melaporkan pelaksanaan penghapusan Aktiva Aset Tetap dan Inventaris kepada Pemegang Saham.
- (8) Hasil penjualan Aktiva Aset Tetap dan Inventaris disetorkan ke kas PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam kondisi tertentu PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat melakukan penilaian kembali terhadap Aset Tetap dan Inventaris yang dimiliki.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Anggota Komisaris, Direksi atau Pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib mengganti kerugian.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. upaya damai;
 - b. tuntutan ganti rugi biasa; atau
 - c. pencatatan.

Bagian Kedua Upaya Damai

Pasal 30

- (1) Penyelesaian kerugian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang dilakukan oleh Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai melalui upaya damai dengan pengembalian secara tunai ataupun angsuran.
- (2) Pengembalian secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak dan harus disertai Barang Jaminan yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemotongan gaji atau penghasilan yang dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji kepada Bendaharawan.
- (4) Dalam hal pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi kerugian PT. BPR Bank Sukoharjo maka Barang jaminan digunakan untuk menutup kerugian.
- (5) Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai bukti kepemilikan yang sah dan dilengkapi dengan Surat Kuasa Menjual yang dinotariilkan.
- (6) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Anggota Komisaris.
- (7) Dalam hal kerugian yang disebabkan oleh Komisaris pelaksanaan upaya damai dilakukan dengan persetujuan RUPS.
- (8) Dalam hal terdapat kelebihan dari Penjualan Barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan kepada Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai.
- (9) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Tuntutan Ganti Rugi Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penyelidikan dan hasil pengumpulan bukti-bukti yang berhubungan dengan tuntutan terhadap Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai meninggal dunia maka ahli waris berkewajiban menanggung ganti rugi.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi atau dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 32

Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyimpangan oleh Anggota Komisaris dan Direksi, Tim dibentuk oleh RUPS; dan
- b. penyimpangan oleh pegawai, Tim dibentuk oleh Direksi dengan persetujuan Anggota Komisaris.

Pasal 33

- (1) Dalam hal usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak berhasil, proses Tuntutan Ganti Rugi diberitahukan secara tertulis oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang melakukan penyimpangan, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Anggota

Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.

- (2) Apabila Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskan sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Tim menetapkan Keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan/atau penghasilan lainnya dari Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur paling lama selama 1 (satu) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk melakukan penagihan dengan paksa.

Pasal 34

- (1) Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang dapat dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan/atau roda 2 (dua).
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak secara tunai atau dengan angsuran paling lama selama 2 (dua) tahun.
- (4) Taksiran nilai barang yang hilang, untuk dimintakan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim sesuai dengan harga pasar.

- (5) Kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali atas terjadinya *force majeure*.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 35

- (1) Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang meninggal dunia atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya, sementara yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) wajib dikenakan Tuntutan Ganti Rugi dengan dimasukkan dalam pencatatan melalui Keputusan Tim tentang Pencatatan Ganti Rugi.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Tim tentang Pencatatan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, pencatatannya dikeluarkan dari sistem administrasi akuntansi PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dilakukan penagihan apabila Anggota Komisaris, Anggota Direksi dan/atau Pegawai yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB XII
KERJASAMA

Pasal 36

- (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
- a. kemitraan;
 - b. pendayagunaan ekuitas (joint venture);
 - c. kerjasama operasi (joint operation); dan/atau
 - d. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Bank Umum, dan/atau Bank Perkreditan Rakyat lainnya;
 - c. Lembaga Keuangan;
 - d. Asosiasi Perbankan;
 - e. Asuransi; dan
 - f. Lembaga lainnya yang berbadan hukum.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Pendanaan;
 - b. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - c. Pelaksanaan Program Pemerintah;
 - d. Program Penjaminan;
 - e. Asuransi Kredit;
 - f. Penanganan Kredit Bermasalah; dan/atau
 - g. Bentuk kerjasama lainnya.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Anggota Komisaris.
- (6) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dapat menjaminkan seluruh aset dengan persetujuan RUPS.
- (7) PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) menempatkan kelebihan alat likuidnya pada Bank Sentral, Bank Umum, dan BPR yang sehat, aman dan menguntungkan.

BAB XIII

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DAN RESTRUKTURISASI

Pasal 37

- (1) Penilaian tingkat kesehatan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) merupakan penilaian dengan pendekatan kualitatif dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai beberapa faktor yang meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas (CAMEL).
- (2) Penilaian Tingkat Kesehatan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) bertujuan agar pengelolaan bank sejalan dengan azas-

azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Cakupan Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 April 2021
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 April 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 16